



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizky Indra als Kiki Bin Rachman**
2. Tempat lahir : Muntok
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Alizen Kampung Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2018;

Terdakwa Rizky Indra als Kiki Bin Rachman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BUDIANA RACHMAWATY, S.H.,M.H. Penasihat Hukum pada LPH dan HAM Pancasila, berdasarkan Penetapan Nomor : 204/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 19 APRIL 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sgl tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 13 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
  - 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 2 di dalamnya ada tisu warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
  - 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol: BN 6848 HT dan No.Rangka: MH3440002BK227383Dikembalikan kepada Terdakwa RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIZKI INDRA Als KIKI Bin RACHMAN, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Jalan Tembus Air Samak Kampung Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Tanpa Hak Atau Metawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. WANDA (DPO) dan disuruh untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Saksi SHOPIANTO. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. WANDA (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang akan diantarkan diletakkan oleh Sdr. WANDA (DPO) di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam di Jl. Kadur Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi dan setelah dibuka oleh Terdakwa, isinya berupa sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan dibungkus tisu dan di bungkus plastik lagi dengan tulisan angka "2". Setelah itu sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi SHOPIANTO untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan membuat janji untuk bertemu di Jalan Tembus Air Samak Kampung Menjelang Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke lokasi yang sudah dijanjikan dengan Saksi SHOPIANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam helm merk GM warna hitam. Kemudian ketika sampai di lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi DIMAS UTAMA AJIATRA dan Saksi JONI PRANATA selaku Anggota Kepolisian dari Polsek Muntok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 483/NNF/2018 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,003 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,359 gram.

- **Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan Urine pada tabel 02 milik Terdakwa RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa TERDAKWA telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (metamfetamina) tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan TERDAKWA RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa RIZKI INDRA Als KIKI Bin RACHMAN, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Jalan Tembus Air Samak Kampung Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memitiki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. WANDA (DPO) dan disuruh untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Saksi SHOPIANTO. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. WANDA (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang akan diantarkan diletakkan oleh Sdr. WANDA (DPO) di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam di Jl. Kadur Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi dan setelah dibuka oleh Terdakwa, isinya berupa sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan dibungkus tisu dan di bungkus plastik lagi dengan tulisan angka "2". Setelah itu sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi SHOPIANTO untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan membuat janji untuk bertemu di Jalan Tembus Air Samak Kampung Menjelang Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke lokasi yang sudah dijanjikan dengan Saksi SHOPIANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam helm merk GM warna hitam. Kemudian ketika sampai di lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi DIMAS UTAMA AJIATRA dan Saksi JONI PRANATA selaku Anggota Kepolisian dari Polsek Muntok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 483/NNF/2018 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, dengan kesimpulan :
- Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,003 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,359 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan Urine pada tabel 02 milik Terdakwa RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa TERDAKWA telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan TERDAKWA RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JONI PRANATA Als JONI Bin SARMILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika narkotika;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
  - Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi DIMAS UTAMA AJIATRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN yang saat itu sedang duduk diatas motor Yamaha Xeon warna hitam dan berdasarkan keterangan tersangka bahwa terdakwa sedang menunggu saksi SHOPIANTO Als OTONG karena sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika ditempat yang sudah dijanjikan yaitu di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
  - Bahwa pada saat penangkapan ada dilakukan pengeledahan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 2 yang didalamnya ada tisu warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam;
- Bahwa terdakwa tiak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa dari Keterangan terdakwa, shabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Wanda;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **DIMAS UTAMA AJIATRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba narkoba;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
  - Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi JONI PRANATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN yang saat itu sedang duduk diatas motor Yamaha Xeon warna hitam dan berdasarkan keterangan tersangka bahwa terdakwa sedang menunggu saksi SHOPIANTO Als OTONG karena sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba ditempat yang sudah dijanjikan yaitu di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;

- Bahwa ada dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 2 yang didalamnya ada tisu warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa dari Keterangan terdakwa, shabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Wanda;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **SHOPIANTO Als PIAN OTONG Bin MUHAMMAD ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan terdakwa terkait perkara narkoba;
- Bahwa kejadian terjadi pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penangkapan terhadap terdakwa, dan saksi hanya tahu bahwa shabu yang dimiliki oleh terdakwa itu akan diberikan kepada saksi, namun shabu tersebut belum saksi terima. Saksi hanya menerima telfon dari Sdr. Wanda yang mengatakan akan memberikan shabu kepada saksi ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diantar shabu oleh terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Bulan Januari 2018 namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan harinya;
- Bahwa shabu yang diantar oleh Terdakwa RIZKY INDRA adalah yang pertama sebanyak 2 Ji/gram, kedua 2 Ji/gram dan yang ketiga sebanyak 1,5 Ji/gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Wanda karena sebelumnya Sdr. Wanda yang menelfon saksi akan memberikan shabu terhadap saksi melalui kurir sdr. RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 2 yang didalamnya ada tisu warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam;
- Bahwa shabu yang akan diantar oleh terdakwa kepada saksi tersebut, saksi gunakan untuk pakai sendiri namun kalau ada teman yang mau pakai harus beli kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan sdr di dalam BAPenyidik sehubungan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat ;
- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa di telpon oleh sdr. Wanda dan disuruh mengantarkan shabu-shabu kepada saksi SHOPIANTO, kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Wanda kembali menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa shabu akan diletakkan di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam di Jalan kadur Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju lokasi dan setelah dibuka ternyata isinya berupa shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastic bning dan dibungkus tisu dan dibungkus plastic lagi dengan tulisan angka "2". Setelah itu shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa langsung menelpon saksi Shopianto untuk janji bertemu di Jalan Tembus Air Samak Kampung Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menuju lokasi yang sudah dijanjikan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam helm merk GM warna hitam. Kemudian setiba dilokasi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Muntok;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut? Adalah untuk diantarkan kepada saksi SHOPIANTO Als OTONG;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 2 di dalamnya ada tisu warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol: BN 6848 HT dan No.Rangka: MH3440002BK227383

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat ;
3. Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa di telpon oleh sdr. Wanda dan disuruh mengantarkan shabu-shabu kepada saksi SHOPIANTO, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Wanda kembali menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa shabu akan diletakkan di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam di Jalan kadur Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
4. Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju lokasi dan setelah dibuka ternyata isinya berupa shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastic bning dan dibungkus tisu dan dibungkus plastic lagi dengan tulisan angka "2". Setelah itu shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa langsung menelpon saksi Shopianto untuk janji bertemu di Jalan Tembus Air Samak Kampung Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menuju lokasi yang sudah dijanjikan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam helm merk GM warna hitam. Kemudian setiba dilokasi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Muntok;
6. Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut? Adalah untuk diantarkan kepada saksi SHOPIANTO Als OTONG;
7. Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
9. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Rizky Indra als Kiki Bin Rachman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-26/BABAR/Euh.2/04/2018, tanggal 29 MARET 2018 serta dalam persidangan terdakwa Rizky Indra als Kiki Bin Rachman telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Rizky Indra als Kiki Bin Rachman adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Joni Pranata Als Joni Sarmili dihubungkan dengan Dimas Utama Ajiatra selaku saksi penangkap diperoleh fakta pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat para saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 2 yang didalamnya ada tisu warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan setelah ditanyakan terdakwa tiak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Shopianto Als Pian Otong Bin Muhammad Anwar diperoleh fakta pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat saksi mengetahui bahwa shabu yang dimiliki oleh terdakwa itu akan diberikan kepada saksi, namun sabu tersebut belum saksi terima. Saksi hanya menerima telfon dari Sdr. Wanda yang mengatakan akan memberikan shabu kepada saksi karena saksi diantar shabu oleh terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Bulan Januari 2018 namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan harinya yaitu shabu yang diantar oleh Terdakwa RIZKY INDRA adalah yang pertama sebanyak 2 Ji/gram, kedua 2 Ji/gram dan yang ketiga sebanyak 1,5 Ji/gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Shopianto Als Pian Otong Bin Muhammad Anwar diperoleh fakta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Wanda karena sebelumnya Sdr. Wanda yang menelfon saksi akan memberikan shabu terhadap saksi melalui kurir sdr. RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Tembus Air Samak Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat terdakwa ditangkap setelah sebelumnya bocor informasi pada awalnya pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa di telpon oleh sdr. Wanda dan disuruh mengantarkan shabu-shabu kepada saksi SHOPIANTO, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Wanda kembali menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa shabu akan diletakkan di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam di Jalan kadur Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan kemudian terdakwa langsung menuju lokasi dan setelah dibuka ternyata isinya berupa shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastic bning dan dibungkus tisu dan dibungkus plastic lagi dengan tulisan angka "2". Setelah itu shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa langsung menelpon saksi Shopianto untuk janji bertemu di Jalan Tembus Air Samak Kampung Menjelang Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat sehingga kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menuju lokasi yang sudah dijanjikan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam helm merk GM warna hitam. Kemudian setiba dilokasi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Muntok karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan Urine pada tabel 02 milik Terdakwa RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 2 di dalamnya ada tisu warna putih

dikarenakan terbukti merupakan narkotika dan alat yang dipakai dalam mengkonsumsi narkotika maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol: BN 6848 HT dan No.Rangka: MH3440002BK227383

Dikarenakan sudah tidak dipergunakan kembali dalam hal kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Indra als Kiki Bin Rachman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
  - 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 2 di dalamnya ada tisu warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol: BN 6848 HT dan No.Rangka: MH3440002BK227383

Dikembalikan kepada Terdakwa RIZKY INDRA Als KIKI Bin RACHMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hari Kamis, Tanggal 17 Mei 2018 oleh oleh Oloan Exodus Hutabarat , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fery Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh M. Sayfran Jafizhan, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

**Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum**

**Oloan Exodus Hutabarat , S.H., M.H.**

dto

**Joni Mauluddin S, S.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Fery Setiawan, S.H**

**Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sungailiat,  
Plh. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**IMAM MUALIMIN, SH., MH  
NIP.19840608 200704 1 002**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)